Pengadilan Negeri Praya

Jl. Diponegoro No.2 Praya, Kabupaten Lombok Tengah - Nusa Tenggara Barat 83511 83511 0370654082

www.pn-praya.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan (PERDATA) Romeringanan Penggalian Regalian Negeri Praya Sederhana/Verzet/Bantahan

No. SK:

Persyaratan

- 1. Surat Gugatan Asli dan Fotokopi Sebanyak 7 (Tujuh) Rangkap dan disesuaikan Dengan Jumlah Tergugat
- 2. Fotokopi KTP Penggugat
- 3. Softcopy Surat Gugatan (flashdisk/CD-RW)
- 4. Surat Kuasa Khusus (asli) Disertai Serita Acara Sumpah, Fotokopi Kartu Tanda Advokat & Fotokopi KTP Advokat (khusus Advokat)
- 5. Surat Kuasa Insidentil Disertai Dengan Kelengkapannya
- 6. Surat Kuasa Khusus (Asli) Surat Tugas (Asli) Fotokopi KTP (khusus Badan Hukum / Pemerintahan)
- 7. Mencantumkan Nomor Rekening

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Pengadilan Negeri Praya



Jl. Diponegoro No.2 Praya, Kabupaten Lombok Tengah - Nusa Tenggara Barat 83511 83511 0370654082

www.pn-praya.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan



- 1. Untuk Pendaftaran gugatan biasa / gugatan sederhana / verzet / bantahan secara konvensional penggugat datang sendiri membawa kelengkapan pendaftaran perkara di PTSP Perdata
- 2. Apabila ecourt : petugas PTSP eCourt mencetak file gugatan, surat kuasa, bukti awal , serta bukti pembayaran dan menyerahkan berkas tersebut pada Panitia Muda Perdata
- 3. Panitera Muda Perdata meneliti kelengkapan dan kesesesuaian gugatan/bantahan/perlawanan/permohonan
- 4. Panmud Perdata menghitung panjar biaya perkara dan membuat SKUM (Kasir)
- 5. Kasir mendaftarkan perkara pada aplikasi SIPP dan mencatat dalam buku kas bantu serta buku jurnal dan menyerahkan salinan kepada pihak melalui petugas PTSP

Waktu Penyelesaian

20 Menit

Biaya / Tarif

Pengadilan Negeri Praya



Jl. Diponegoro No.2 Praya, Kabupaten Lombok Tengah - Nusa Tenggara Barat 83511 83511 0370654082

www.pn-praya.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan Tidak dipungut bigyaum / Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat / Pengadilan Negeri Praya

- Biaya sesuai dengan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Praya Tentang Panjar Biaya Perkara Perdata
- Biaya PNBP dihitung berdasarkan PP No. 5 tahun 2019

Produk Pelayanan

1. Perkara terdaftar dan penggugat menerima 1 (satu) salinan gugatan yang telah ditanda tangani oleh Panitera Muda Perdata - Apabila ecourt : menerima informasi nomor perkara (perkara telah terdaftar)

Pengaduan Layanan

- 1. Meja Pengaduan pada Loket PTSP Bagian Hukum Pengadilan Negeri Praya
- 2. Secara tertulis melalui Surat Pos ke alamat Kantor Pengadilan Negeri Praya Kelas II Jl. Diponegoro No.2 Praya Kab. Lombok Tengah
- 3. Kotak Pengaduan di kantor Pengadilan Negeri Praya
- 4. Aplikasi SIWAS Mahkamah Agung pada alamat situs : www.siwas.mahkamahagung.go.id